



---

**CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE, CAPITAL INTENSITY, DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE****Latifatus Sariroh<sup>1</sup>; Siti Muibatun<sup>2</sup>; Warno<sup>3</sup>**Universitas Islam Negeri Walisongo<sup>1,2 dan 3</sup>[warno@walisongo.ac.id](mailto:warno@walisongo.ac.id)

---

**Riwayat Artikel**

Received : 24 Juni 2020

Revised : 9 Juni 2020

Accepted : 16 Juni 2020

**Kata Kunci :**

Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Intensitas Aset Modal, Profitabilitas, Penghindaran Pajak dan Effective Tax Rates (ETR).

**Abstraksi.**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tanggungjawab sosial perusahaan, intensitas modal dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Variabel independen penelitian ini adalah Corporate Social Responsibility (CSR), Capital Intensity, dan profitabilitas. Sedangkan variabel dependennya yakni penghindaran pajak atau Tax Avoidance. Variabel independen Corporate Social Responsibility (CSR) yaitu diukur dengan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dengan indikator GRI G4. Variabel Capital Intensity atau intensitas modal diukur menggunakan intensitas aset tetap. Dan yang terakhir variabel indepen dalam penelitian ini yaitu profitabilitas yang di proksikan dalam Return On Asset (ROA). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak atau Tax Avoidance diukur dengan Effective Tax Rates (ETR). Penelitian ini meneliti lebih lanjut akan permasalahan yang baru terjadi, yakni praktik penghindaran pajak perusahaan, sehingga peneliti tertarik untuk menelitinya. Dan adapun sampel dalam penelitian adalah 36 perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2018. Sampel penelitian dipilih menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria tertentu, dan diperoleh sebanyak 12 perusahaan yang memenuhi kriteria. Teknik analisis yang digunakan menggunakan dalam penelitian adalah uji regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Corporate Social Responsibility (CSR) tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance, variabel Capital Intensity berpengaruh terhadap tax avoidance, dan variabel Profitabilitas yang di proksikan kedalam Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

**Abstract.**

This study aims to examine the effect of corporate social responsibility, capital intensity and profitability on tax avoidance. The independent variables of this study are

*Corporate Social Responsibility (CSR), Capital Intensity, and profitability. While the dependent variable is tax avoidance. The independent variable Corporate Social Responsibility (CSR) is measured by the disclosure of corporate social responsibility with the GRI G4 indicator. Capital Intensity variable or capital intensity is measured using fixed asset intensity. And the last independent variable in this study is profitability that is proxied in Return On Assets (ROA). While the dependent variable in this study is tax avoidance or Tax Avoidance measured by Effective Tax Rates. This research will further discuss what has just happened, namely the practice of corporate tax avoidance. And as for the sample in this study was 36 mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2018. The research sample was selected using a purposive sampling method with certain criteria, and obtained as many as 12 companies that met the criteria. The analysis technique used using in research is multiple linear regression test. The analysis shows that the Corporate Social Responsibility (CSR) variable has no effect on Tax Avoidance, the Capital Intensity variable influences tax avoidance, and the Profitability variable which is proxied into Return On Assets (ROA) has no effect on Tax Avoidance.*

**Keyword:**

*Corporate Social Responsibility (CSR), Capital Intensity, Profitability, Tax Avoidance and Effective Tax Rates (ETR).*

## **PENDAHULUAN**

Pembayaran pajak kepada negara terus mengalami perkembangan perubahan, seperti halnya pada peraturan perpajakan pada berawal dari UU No. 7 Tahun 1983 sampai ke empat perubahan ini yakni pada UU No. 17 Tahun 2000. Perubahan tersebut dilakukan demi tercapainya kepastian umum yang transparansi dan untuk mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat. Hal tersebut dilakukan oleh yang berwenang demi tercapainya sistem perpajakan yang netral, stabil dan lebih memberikan keadilan. (Pajak.co.id 2019). Membayar pajak merupakan kewajiban diluar pengeluaran lain yang pemungutannya bersifat wajib, seperti halnya zakat yang bersifat wajib merupakan pengertian dari zakat. Tetapi yang dimaksud pajak berbeda dengan zakat bagi orang muslim, dalam pengertian pajak adalah kontribusi yang dibayarkan untuk kepentingan negara oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak yang pemungutannya berdasar pada undang-undang dan tidak mendapat imbal balik dari wajib pajak itu sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasar aturan perundang-undangan yang berlaku dan pemerintah dapat mengalokasikan pendapatan negara untuk di distribusikan kepada yang

membutuhkan, demi terciptanya kesejahteraan umum bagi khalayak yang membutuhkan dan untuk pembangunan tertentu juga maupun lainnya.

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi yang lebih dari penerimaan negara lainnya, tetapi pada kenyataannya pajak dianggap perusahaan sebagai beban perusahaan yang dapat menjadi pengurang pendapatan dalam kurun waktu tertentu. Tingkat pengembalian kas, arus kas perusahaan pada kenyataannya dapat mengidentifikasi pembayaran pajak sebagai beban yang ditanggung oleh perusahaan yang dapat menjadi pengurang laba setelah dikurangkan dengan komponen pengurang pajak. Akan tetapi, tujuan perusahaan berdiri yaitu salah satu nya demi tercapainya profit pada perusahaan yang sesuai dengan ekpektasi awal dalam merencanakan manajemen perusahaan yang baik dan terus merangkak naik. Sehingga hal ini merupakan dasar bagi perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak suatu entitas bisnis tertentu. (Erly Suandy, 2006). Padahal pemerintah telah menerapkan strategi meminimalisir yang ditujukan kepada wajib pajak dalam melakukan penghindaran pembayaran pajak dengan diberlakukan peraturan berdasarkan UU RI No. 36 tahun 2008, yakni pada tanggal 1 januari 2008 tarif pajak sebesar 28%, dan pada tahun 2009 tarif pajak diturunkan menjadi 25% pada penetapan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Hal tersebut sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak di inginkan oleh pemerintah dengan harapan agar pelaku usaha patuh terhadap kewajibannya.(T. R. F. Putri, 2017). Berikut tabel target penerimaan negara, realisasi serta capaian yang telah ditetapkan oleh APBN 2018 :

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak (triliunan rupiah)

<b>Periode</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Target</b>	1.355,20	1.283,57	1.424,00
<b>Pendapatan</b>	1.105,73	1.151,03	1.315,51
<b>Pencapaian</b>	81,59 %	89,67%	92,24%

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa angka dari realisasi pendapatan negara pada tahun 2016 – 2018 memang mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi realisasi pendapatan negara ini tiap tahun tidak mencapai target walau memang sudah ada kenaikan.

Jelas pada tahun 2018 target yang telah ditentukan sebesar Rp 1.424,00 triliun, pendapatan pajak sampai dengan Desember 2018 mencapai Rp 1.315,51 triliun, yaitu sebesar 92,24% dari target. Walaupun presentase capaian pendapatan pajak tahun 2018 ini lebih baik dibandingkan pencapaian periode di tahun 2017, tetapi tetap bahwa sampai pada tahun terakhir ini belum mencapai target yang telah ditentukan tiap tahunnya. Pencapaian penerimaan pajak pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tiap tahun pendapatan atau pemasukan pajak belum mencapai target.

Perilaku penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dipandang tidak etis dan dapat merugikan masyarakat sosial lainnya, padahal masyarakat telah memandang baik suatu perusahaan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan dan hal tersebut dapat memajukan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan melalui pembayaran pajak kepada pemerintah.(Puspita, 2014) Disisi lain bagi perusahaan dapat memberikan keuntungan ekonomis bagi perusahaan dan perusahaan melakukan hal demikian sebenarnya bukan tidak mau untuk ikut berkontribusi kepada pemerintah melainkan lebih ke arah mengatur jumlah pajak yang akan dibayarkan agar jumlahnya kurang dari semestinya.(Mangoting, 1999)

Ironisnya jumlah tindakan pengindaran pajak ini masih cukup banyak sehingga dapat mempengaruhi realisasi penerimaan pendapatan pajak di Indonesia dan dapat menimbulkan kerugian yang dialami suatu bangsa. Dikarenakan pajak merupakan dapat digunakan dalam berbagai aspek, diantaranya dalam membangun pembangunan nasional, maka dari kasus ini dapat menjadi penghambat dan tidak optimalnya pembangunan yang akan di selesaikan dalam target yang telah ditentukan. Faktor lain yang mempengaruhi para pelaku usaha dalam membayar pajaknya adalah dipengaruhi oleh intensitas modal perusahaan. Rasio intensitas modal perusahaan yaitu menghitung besarnya investasi asset pada asset tetap perusahaan dapat menjadi pemotong pajak akibat dari penyusutan masing-masing aset tetap tersebut. Biaya penyusutan ini merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan perusahaan dan dapat menjadi pengurang pajak perusahaan. Biaya penyusutan yang semakin tinggi dapat berpengaruh pada rendahnya pembayaran pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan.(Nurjannah, 2017)

Berbeda dengan penelitian yang menyatakan pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan Rasio Intensitas Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, yakni yang dilakukan oleh Fathiya dan Ririh. Fathiya Nandhiaty Putri, menyatakan bahwa tanggungjawab sosial perusahaan dan rasio intensitas modal tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap penghindaran pajak.(F. N. Putri, 2017) Hal tersebut juga demikian, dari penelitian yang dilakukan oleh Muadz Rizki Muzakki dan Darsono menyatakan hal sama bahwa menunjukkan bahwa csr dan intensitas modal berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.(Darsono, 2015) Dan Ririh Atrisna Ganiswari juga menemukan hasil yang demikian diantara variabel yang lain bahwa Rasio Intensitas Modal tidak berdampak pada tinggi rendahnya perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.(Ganiswari, 2019).

Berikut ayat yang berkaitan dengan *Tax Avoidance* atau Penghindaran Pajak pada perusahaan, terdapat pada Q.S Al Hadid: 14 sebagai berikut (Tafsir.co.id 2020) :

يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمُنَا أَمْفُكُمْ وَأَنْتُمْ مُبْتَلُونَ  
الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ

Artinya:

“Orang-orang munafik itu memanggil mereka (orang-orang mukmin) seraya berkata: “Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu?” Mereka menjawab: “Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu (kehancuran kami) dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah; dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh (syaitan) yang amat penipu.” (Q.S Al-Hadid: 14)

Penelitian yang dilakukan penulis ini berdasar pada penelitian terdahulu dengan menambah satu variabel yaitu profitabilitas yang digambarkan oleh *Return On Assets* (ROA). *Return On Asset* diduga dapat membantu pengukuran pada efisiensi investasi modal secara keseluruhan, sehingga dapat mempengaruhi keadaan perusahaan dalam hal ini keuntungan yang diperoleh dalam suatu periode tertentu sehingga dapat diketahui posisi keuangan terhadap suatu perusahaan terkait.(T. R. F. Putri, 2017) Apabila nilai profitabilitas itu lebih besar, maka terdapat efisiensi yang dilakukan oleh manajemen. Peningkatan profit pada perusahaan dapat berakibat pada jumlah beban pajak yang harus dibayar juga meningkat, hal ini menjadi pengurang pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan.(Setiani, 2016)

## **KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

### **Teori Stakeholder**

Teori *stakeholder* dalam penelitian ini yakni atas ketercapaian kinerja perusahaan yang baik dalam membangun hubungan kepada pemegang saham (*stakeholder*), tidak hanya terletak pada hubungannya akan tetapi perlu membangun hubungan baik terhadap lingkungan dan masyarakat sekaligus. Donaldson dan Preston juga mengungkapkan bahwa *stakeholder theory* yaitu sebuah kinerja pada lingkup organisasi atau yang berkepentingan lainnya yang dipengaruhi oleh semua *stakeholder* organisasi, jadi berdasar pada ungkapan Donaldson dkk., Tersebut bahwa pengungkapan tanggungjawab manajemen perusahaan dalam memberikan hasil profit kepada semua stakeholder yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi. (Thomas Donaldson dan Lee E. Preston, 1995)

Sedangkan menurut Gray, Kouhy dan Adams dalam Ghazali dan Chariri dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa *corporate* dalam menata keberlangsungan hidup perusahaannya juga didukung oleh para *stakeholder* dan dukungan tersebut harus terus diraih perusahaan demi menjaga reputasi baik pada perusahaan itu sendiri. Semakin banyak *stakeholder* yang diraih, semakin banyak pula sinergi perusahaan dalam beradaptasi dengan sekitarnya. Oleh karena itu, aktivitas kegiatan sosial ini dapat berpengaruh terhadap kesatuan hubungan diantara *corporate* dan juga dengan stakeholdernya. (Thomas Donaldson dan Lee E. Preston, 1995)

### **Corporate Social Responsibility (CSR)**

Pengertian mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini masih belum ada satupun yang disetujui secara menyeluruh, karena pengertian CSR dan komponen CSR dapat berbeda-beda di berbagai daerah maupun berbagai negara lainnya. Dan untuk di negara kita sendiri *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah diatur oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan komponen didalamnya. Seperti halnya pada UU No. 40 Tahun 2007 mengatur tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan tentang hal ini yang terbaru pada tahun 2014 yang mengatur tentang Panas Bumi berdasar pada UU No. 21. Akan tetapi, hubungan perusahaan dan para *stakeholders*nya sangat erat, walau dengan istilah di berbagai daerah dan bahkan negara tidak tentu sama, tetapi yang perlu digaris bawahi dari ini adalah terdapat nilai-nilai sosial sebagai pemenuhan ketentuan hukum, maupun penghargaan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. (Landolf, 2006)

Salah satu ayat yang menjelaskan tentang pentingnya tanggungjawab sosial perusahaan terdapat pada Q.S Al-Qashas: 77 yang berarti:

*“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S Al-Qashas:77)*

Dari ayat yang telah terlampir diatas diharapkan dapat membangun konsep *corporate social responsibility* yang lebih *religious* dan dapat berkontribusi secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Praktiknya ini sangat berbeda dengan kewajiban membayar pajak kepada negara yang bisa secara langsung dirasakan sendiri manfaat kepada orang lain dan dapat menimbulkan rasa persaudaraan antar *corporate* dan para stakeholdernya itu sendiri.

### ***Capital Intensity***

*Capital intensity* dapat diklasifikasikan sebagai perhitungan aset tetap dan persediaan pada perusahaan seberapa besar perusahaan dalam menginvestisikannya. Perhitungan ini diprosikan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Dari perhitungan inilah yang mengukur seberapa besar jumlah aktiva tetap pada perusahaan dalam seluruh aset yang dimiliki perusahaan. Rasio aset tetap ini dapat mencerminkan seberapa besar investasi yang dilakukan perusahaan terhadap aset yang menjadi investasinya. Aset tetap inilah yang memungkinkan sebuah perusahaan dapat memotong pajaknya melalui skema penyusutan aset tetap setiap tahun. Seluruh aset tetap (kecuali tanah) dalam jenis apapun akan mengalami depresiasi (penyusutan) dan dapat menjadi beban dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara beban penyusutan ini, bisa menjadi pengurang dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. semakin besar beban penyusutan aset tetap, maka akan semakin kecil laba yang akan menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan perusahaan.(Fernández-Rodríguez & Martínez-Arias, 2012)

Berikut ayat yang berkaitan dengan penyusutan aset tetap tertuang dalam Q.S Al-Qamar: 49 dan Q.S Al- Hijr:21 yang artinya:

*“Sesungguhnya kami menciptakan sesuatu menurut ukuran”.* (Q.S Al- Qamar: 49) dan  
*“Dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya; dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu”.* (Q.S Al- Hijr:21)

Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap harta, apalagi harta benda yang mengalami penyusutan atau *depresiasi* seperti aset tetap pada perusahaan pasti akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut memiliki kurun waktu tertentu atau dengan kata lain memiliki masa manfaat dalam kurun waktu tertentu. Hal ini seperti pada ayat diatas, yakni ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa setiap harta diciptakan dengan ukuran tertentu, maksudnya memiliki bentuk, berat, jenis ukuran tertentu, maupun dsb. Jelas bahwa Tuhan telah menciptakan harta sesuai dengan ukurannya atau mempunyai masa manfaat tertentu.

### **Profitabilitas**

Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return On Assets* (ROA). Rasio ini digunakan sebagai penilaian yang menggambarkan performa keuangan perusahaan, sehingga semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan, maka semakin baik pula performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. I Gusti Ayu Maharani dan Ketut Alit Suardana, "Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur," E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 2 (2014): 525–39.

Dalam berbisnis, pengusaha muslim tidak dilarang untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Karena pada dasarnya semua kegiatan bisnis/usaha adalah termasuk muamalah yang memiliki dasar/kaidah yang memperbolehkan segala sesuatu selama diperoleh dan digunakan dengan cara-cara yang dibenarkan syariah. Tingkat laba (*profit margin*) berapa pun besarnya, selama tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan dan kedzaliman dalam praktik perolehannya, maka hal itu dibenarkan syariah sekalipun mencapai margin 100% dari modal atau bahkan lebih beberapa kali lipat. (T. R. F. Putri, 2017)

Berikut ayat yang berkaitan dengan laba atau profit yang mendapat keuntungan dengan cara yang halal yang berkah terdapat pada Fatwa Lajnah Daimah dibawah ini:

*“Keuntungan perdagangan tidak memiliki batasan tertentu. Namun mengikuti kondisi persediaan – permintaan barang, dan ketersediaan barang. Hanya saja dianjurkan bagi para pedagang untuk memberi kemudahan bagi konsumen dalam bertransaksi. Jangan sampai memanfaatkan kesempatan kelalaian pembeli, kemudian melakukan ghabn (pembodohan) dalam melakukan transaksi jual beli. Sehingga dia*



*harus memperhatikan hak ukhuwah islamiyah''.* (Fatwa Lajnah Daimah, yang ditanda-tangan Syaikh Ibnu Baz, Fatwa no. 6161).

Dari hadis diatas, dapat disimpulkan bahwa: (1) diperbolehkan mengambil keuntungan atau *profit* lebih dari 100%, (2) tidak diperbolehkan menjual barang yang melebihi harga pasar (pembodohan konsumen), (3) keuntungan dari jual beli dibolehkan selama tidak menyebabkan harganya dinaikkan dari harga pasar tersebut.

### **Tax Avoidance**


Penghindaran pajak merupakan praktik yang dilakukan *corporate* dalam menekan jumlah beban pajak yang dibayarkan menjadi rendah dari biasanya. *Tax Avoidance* juga merupakan pengaturan untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang akan ditimbulkan, padahal pembayaran pajak ini merupakan bentuk tanggungjawab secara tidak langsung dalam distribusi pemerintah yang akan dilakukan.

Beikut ayat yang berkaitan dengan pajak dan penghindaran pajak tertuang dalam Q.S Ali Imran ayat 161 yang artinya:

*“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”.* (Q.S Ali Imran:161)

Menurut Landolf pun demikian, bahwa praktik *tax avoidance* merupakan tindakan yang tidak etis dan tidak bertanggungjawab, hal ini tidak sesuai dengan pernyataan dari teori *stakeholder* yang menyatakan *corporate* tetap dan harus mendapatkan *support* dari *stakeholdernya*.(Landolf, 2006) Tindakan tersebut tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi masyarakat secara tidak langsung juga berdampak akan adanya tindakan tersebut. Oleh karena itu, berikut kerangka pemikiran dalam penelitian di bawah ini.

Gambar 1. Kerangka pemikiran



**METODE PENELITIAN**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak yang diproksikan dengan menggunakan *effective tax rates* (ETR), dimana semakin rendah ETR maka menunjukkan semakin tingginya tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. rumus perhitungan ETR adalah beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Sementara variabel independen dalam penelitian ini adalah CSR, *capital intensity* dan profitabilitas. CSR diukur dengan pengungkapan CSR. Indikator pengungkapan CSR yang digunakan adalah diterbitkan oleh GRI, yaitu dengan menggunakan tabel *checklist*, dimana setiap indikator yang diungkapkan dalam laporan perusahaan diberi nilai 1, dan jika tidak diungkapkan diberi nilai 0. Setelah itu dijumlahkan semua yang bernilai 1, kemudian dibagi dengan jumlah seluruh indikator. Variabel *capital intensity* diukur dengan total aset tetap bersih perusahaan dibagi dengan total aset perusahaan. Dan yang terakhir variabel profitabilitas diukur dengan menggunakan ROA. Rumus perhitungan ROA adalah laba sebelum pajak dibagi dengan total aset perusahaan.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2016 - 2018. Alasan memilih perusahaan pertambangan dikarenakan sektor ini merupakan sektor yang lebih banyak melakukan penghindaran pajak. Jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2016 - 2018 adalah

sebanyak 42 Perusahaan Sektor Pertambangan. Pemilihan sampel digunakan menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu merupakan pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Perusahaan yang konsisten terdaftar di BEI pada tahun 2016 - 2018.
- 2) Perusahaan yang menerbitkan *annual report* dan tidak mengungkapkan Tanggungjawab Social perusahaan pada tahun 2016 - 2018 secara berturut-turut.
- 3) Perusahaan yang telah menerapkan saham syariah pada perusahaannya.
- 4) Perusahaan yang tidak mengalami kerugian.
- 5) Perusahaan yang memiliki nilai ETR antara 0-1.

Adapun model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$ETR = \alpha + \beta_1 CSR D + \beta_2 CINT + \beta_3 PF + \varepsilon$$

Keterangan :

ETR : Tax Avoidance diukur dengan proksi ETR

$\alpha$  : Konstanta

$\beta$  : Koefisien Variabel

CSR D : CSR *Disclosure*

CINT : *Capital Intensity*

PF : Profitabilitas

$\varepsilon$  : Error (kesalahan pengganggu)

Dengan persamaan statistik diatas, hipotesis alternatif akan diterima dengan tingkat signifikansi 5%. Apabila tingkat signifikansi dari hasil analisis lebih dari 0.05 maka hipotesis penelitian diterima.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Objek Penelitian

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel diperoleh 12 sampel dari 42 sampel perusahaan yang terdaftar di BEI pada sektor pertambangan. Pemilihannya menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu merupakan pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Berikut hasil dari pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu:

Tabel 2  
Kriteria Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan yang konsisten terdaftar di BEI pada tahun 2016 – 2018	42
2.	Perusahaan yang tidak menerbitkan <i>annual report</i> dan tidak mengungkapkan Tanggungjawab Social perusahaan pada tahun 2016 - 2018 secara berturut-turut.	(6)
3.	Perusahaan yang belum menerapkan saham syariah	(16)
4.	Perusahaan yang mengalami kerugian	(6)
5.	Perusahaan yang tidak memiliki nilai ETR antara 0-1	(2)
<b>Jumlah sampel</b>		<b>12</b>

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

**Analisis Data**

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mendapatkan gambaran atau deskripsi dari masing-masing variabel dalam penelitian ini. Gambaran atau deskripsi dari data penelitian ini dilihat dari rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, dan minimum. Hasil statistik deksriptif setiap variabel ditunjukkan pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Statistik deskriptif

<b>Descriptive Statistics</b>					
	<b>N</b>	<b>Minimu m</b>	<b>Maximu m</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
CSR	36	.20	.56	.3664	.09008
Capital Intensity	36	.01	.60	.2589	.12759
Profitabilitas	36	.01	.43	.1200	.10357
Tax Avoidance	36	.01	.80	.3444	.17492
Valid (listwise)	N 36				

Sumber: Hasil output SPSS 23

**Pembahasan Hasil Penelitian**

Pada tabel 4 menunjukkan hasil regresi dari model penelitian. Variabel CSR (CSRD) memiliki pengaruh negatif terhadap ETR, hasil ini sesuai dengan hipotesis pertama yaitu CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara, variabel *capital intensity* (CINT) juga menunjukkan hasil sesuai dengan hipotesis kedua yakni variabel *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dan yang terakhir yakni variabel profitabilitas menunjukkan hasil negatif antara pengaruhnya dengan penghindaran pajak. Dan dal ini juga menunjukkan hasil yang sama antara hipotesis terhadap hasil penelitian. Berikut hasil dari penelitian dari data yang telah diolah berikut ini:

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	.299	.119		2.518	.017
	CSR	-.154	.283	-.079	-.543	.591
	Capital Intensity	.617	.216	.450	2.850	.008
	Profitabilitas	-.478	.259	-.283	-1.848	.074

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Hasil Output SPSS 23

**Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, hipotesis H1 menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak dipengaruhi oleh pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR). Hal tersebut menunjukkan bahwa koefisien beta bernilai negatif yakni -0,154 yang artinya tidak ada pengaruh dan hal ini juga diperkuat lagi dengan nilai signifikansi sebesar 0,591 ( $0,591 > 0,05$ ) sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa tanggungjawab sosial perusahaan pada sektor pertambangan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan juga di buktikan dari hasil output spss tingkat signifikansi yang diperoleh  $> 0,05$ .

Hasil penelitian ini juga mendukung hasil dari penelitian dahulu yang dilakukan oleh Nyoman Budhi dkk., Budhi and Dharma, “Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance.” Muadz Zakki dan Darson., (Darsono, 2015) Dan Yoseph Aristo Besin Leon, dkk., Yang sama-sama menemukan bukti empiris tanggungjawab sosial perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. *Mahsina dan Cholifah Yosef Aristo Besin Leon, “Analisis Perhitungan Variabel-Variabel Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan Yang Menggunakan Metode Rasio TOBIN ’ S Q,” Jurnal Akuntansi UBHARA, 2013, 72–88.*

### **Pengaruh variabel *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan perolehan uji data yang telah di olah di atas, hasil uji hipotesis H2 menunjukkan bahwa variabel *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat menunjukkan nilai koefisien beta positif sebesar 0,617 yang artinya ada pengaruh dan hal ini juga diperkuat dengan tingkat signifikansi 0,008 ( $0,008 < 0,05$ ). Sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa variabel *capital intensity* pada sektor pertambangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan juga di buktikan dari hasil output spss tingkat signifikansi yang diperoleh  $< 0,05$ .

Hasil penelitian ini juga mendukung hasil dari penelitian dahulu yang dilakukan oleh Noor, *et al.*, (Noor, Fadzillah, & Mastuki, 2010) Nyoman Budhi, (Budhi & Dharma, 2017) dan Nurjannah juga memperoleh bukti empiris terhadap *tax avoidance* yakni berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak tersebut. (Nurjannah, 2017)

### **Pengaruh variabel Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan hasil hipotesis H3 menunjukkan bahwa variabel profitabilitas yang di hitung menggunakan *Return On Asset* (ROA) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan nilai koefisien beta negatif sebesar -0,478 ( $-0,478 > 0,05$ ) sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa variabel profitabilitas sosial perusahaan pada sektor pertambangan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan juga di buktikan dari hasil output spss tingkat signifikansi yang diperoleh  $> 0,05$ .

Hasil penelitian ini juga mendukung hasil dari penelitian dahulu yang dilakukan oleh Diah Mustika Rini, dkk., (Rini, Handajani, & Sasanti, 2015) kemudian di dukung pula oleh penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan sari, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka perusahaan akan semakin rendah dalam melakukan upaya *tax avoidance*. (Kurniasih & Ratna Sari, 2013)

### **KETERBATASAN PENELITIAN**

Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif dan menggunakan data sekunder untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti. Keterbatasan pada penelitian ini meliputi subyektifitas yang ada pada peneliti. Penelitian ini sangat tergantung pada interpretasi peneliti akan data-data yang dibutuhkan, tetapi masih terdapat data tidak lengkap dan dibutuhkan oleh

peneliti pada variabel *Corporate Social Responsibility*. Variabel *Corporate Social Responsibility* ini pada laman perusahaan terkadang dan bahkan tidak di utarakan laporan keberlanjutan atau *sustainability reporting* pada masing-masing perusahaan. Jika hal tersebut tidak di repost ke dalam website perusahaan maka peneliti melakukan pengecekan satu persatu pada item pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan yang telah di ungkapkan sesuai indikator GRI G4.

Secara umum, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat keterbatasan, namun dengan adanya keterbatasan ini diharapkan dapat dilakukan perbaikan untuk peneliti yang akan datang dengan mengambil sampel perusahaan secara menyeluruh dan mencakup beberapa sektor. Sehingga hasil penelitian ini lebih menyeluruh terhadap permasalahan yang ada dan dapat di interpretasikan hasilnya pada beberapa sektor yang diambil. Dan penelitian ini hanya mengambil praktik penghindaran pajak secara menyeluruh dan tidak memasukkannya pada faktor-faktor apa saja yang juga dapat mempengaruhinya.

## **SIMPULAN**

Pada kenyataannya tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) berbeda dengan konsep pengertian diatas. Apalagi jika dipadu padankan dengan praktik pembayaran pajak kepada pemerintah. Walaupun hal ini sama-sama merupakan praktik tanggungjawab sosial perusahaan, akan tetapi dapat menjadi pengaruh kepada perusahaan itu sendiri. Apalagi perusahaan akan terus mencari dukungan dan menjaga nama baik perusahaan, salah satunya dengan terjun langsung kepada masyarakat yakni melakukan *corporate social responsibility* (CSR).

Kepentingan perusahaan sendiri dan kepentingan kepada pemerintah memang berbeda, sehingga pada kenyataannya para pelaku usaha melakukan tindakan yang kurang etis dalam mengurangi pajaknya (*tax avoidance*). Salah satu penyebabnya demi memenuhi atau mengeluarkan beban CSR yang lebih besar ketimbang pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah. Jika hal ini dilakukan maka dapat menjadi pengaruh positif terhadap masyarakat dan bahkan menjadi tampak keren ketimbang membayar pajaknya kepada pemerintah.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Budhi, N., & Dharma, S. (2017). PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 529–556.
- Darsono, M. R. M. dan. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak*, 4(3), 445–452.
- Fernández-Rodríguez, E., & Martínez-Arias, A. (2012). Do business characteristics determine an effective tax rate? *Chinese Economy*, 45(6), 60–83.  
<https://doi.org/10.2753/CES1097-1475450604>
- Ganiswari, R. A. (2019). *pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan capital intensity terhadap tax avoidance*.
- Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Landolf, U. (2006). Tax and Corporate Responsibility. *Internasional Tax Review*, 29, 6–9.
- Mangoting, Y. (1999). Tax Planning : Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 43–53.  
<https://doi.org/10.9744/jak.1.1.pp.43-53>
- Noor, R. M., Fadzillah, N. S. M., & Mastuki, N. (2010). Corporate Tax Planning: A Study On Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 1(2), 189–193.  
<https://doi.org/10.7763/ijtef.2010.v1.34>
- Nurjannah. (2017). *Pengaruh konservatisme akuntansi dan intensitas modal (capital intensity) dengan dewan komisaris independen sebagai variabel moderating*.
- Puspita, S. R. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro).
- Putri, F. N. (2017). PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Skripsi*.
- Putri, T. R. F. (2017). faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2011-2015. *Skripsi*.
- Rini, D. M., Handajani, L., & Sasanti, E. E. (2015). Agresivitas Pajak pada Perusahaan Publik Indonesia yang Melakukan Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII Mataram: Universitas Mataram*.
- Setiani, citra janiencia. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *Skripsi*.
- Suardana, I. G. A. M. dan K. A. (2014). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE , PROFITABILITAS DAN KARAKTERISTIK EKSEKUTIF PADA TAX AVOIDANCE PERUSAHAAN MANUFAKTUR. *E-Jurnal Akuntansi Universiitas Udayana*, 2, 525–539.

Thomas Donaldson dan Lee E. Preston. (1995). The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications. *Dalam the Academy of Management Review*, 20(1), 65–91.

Yosef Aristo Besin Leon, M. dan C. (2013). ANALISIS PERHITUNGAN VARIABEL-VARIABEL PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN PENGARUHNYA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN YANG MENGGUNAKAN METODE RASIO TOBIN ' S Q. *Jurnal Akuntansi UBHARA*, 72–88.